



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Chandra Theresia Lolonlun alias Chandra;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 18 Desember 1977;
Jenis kelamin : perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Bidan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim PN sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/III/SK/LOLC-EF/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 31 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA THERESIA LOLONLUN Alias CHANDRA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih 53 CM (lima puluh tiga sentimeter) dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 15 CM (lima belas sentimeter) berwarna coklat kehitaman.

Dirampas untuk dimusnahkan / atau tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) lembar celana panjang berjenis jeans yang bermerk T & me, warna biru dongker corak putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi (korban) DOMINIKA KURNIATI TEFTUTUL.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman dan meminta agar terhadap Terdakwa dilakukan tahanan rumah selama 8 bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CHANDRA THERESIA LOLONLUN Alias CHANDRA pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 14.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di depan teras rumah milik keluarga Bapak EDUARDUS TEFTUTUL di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "penganiayaan yang mengakibatkan luka gores pada bokong bagian kiri saksi (korban) DOMINIKA KURNIATI TEFTUTUL Alias ANON". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wit, saksi korban DOMINIKA KURNIATI TEFTUTUL mendapat informasi dari saksi PAULINA LORU yang disampaikan melalui telepon genggam dan menyampaikan bahwa Terdakwa CANDRA THERESIA yang mengatakan bahwa "Saudara EDI TEFTUTUL (kakak saksi korban) menghamili saudara kandungnya sendiri.
- Bahwa saat saksi (korban) mendapat informasi tersebut, kemudian saksi (korban) merasa tidak puas dengan informasi tersebut, lalu pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wit, saksi (korban) mendatangi rumah saksi PAULINA LORU untuk memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian saksi PAULINA LORU menyampaikan kepada saksi (korban) bahwa informasi tersebut ia dengar dari saksi LUSIANA MINUK, kemudian saksi (korban) pun meminta kepada saksi PAULIAN LORU untuk pergi memanggil saksi LUSIANA MINUK untuk mendengarkan ceritanya. Setelah saksi LUSIANA MINUK datang dan bercerita bahwa benar ia mendapat informasi tersebut langsung dari perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa "BETA SENG SUKA DIA LAI (suami terdakwa) LAKI LAKI BADAKI ITU, DIA CUKI DIA SODARA PEREMPUAN SENDIRI, SALOME (satu lobang rame-rame) LALU DIA SUDAH HAMIL ITU" (dialek Maluku yang artinya "saya tidak suka dia lagi, laki-laki kotor itu, dia menyetubuhi saudara perempuannya sendiri, Salome lalu dihamili"). Setelah saksi (korban) mendengar cerita dari saksi LUSIANA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINUK, kemudian pada sekitar pukul 14.20 WIT, saksi (korban) bersama-sama dengan saksi PAULINA ROLU, saksi LUSIANA MINUK dan saksi SISILIA EVERARDA pergi mendatangi rumah Terdakwa.

- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa, kemudian saksi (korban) mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian pintu tersebut dibuka oleh Terdakwa lalu saksi (korban) langsung bertanya kepada Terdakwa bahwa "MAKSUDNYA TANTA CHAN, BILANG BAGITU (saudara EDI menghamili saudara kandungnya sendiri) PAR SIAPA? SAYA TERSINGGUNG MENDENGAR KATA ITU KARENA SAYA SENDIRI YANG SAUDARA KANDUNG KAKAK EDI " (dialek Maluku yang artinya "maksudnya tante Chandra bilang seperti itu pada siapa? Saya tersinggung mendengarnya karena saya saudara kandung kakak Edi"), lalu Terdakwa berkata "KAMONG-KAMONG INI SUDAH NI YANG BIKING RUSAK BETA RUMAH TANGGA" (dialek Maluku yang artinya "kamu-kamu ini yang merusak rumah tangga saya"). Setelah itu Terdakwa marah dan mengamuk lalu memukul jendela kaca rumahnya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa pergi kedalam rumahnya kemudian kembali dengan membawa sebilah parang panjang sekitar 53 cm (lima puluh tiga centimeter) lalu hendak mengejar saksi PAULINA ROLU sehingga saksi PAULINA ROLU lari dari kejaran Terdakwa untuk mengamankan diri sekitar jarak 8 m (delapan meter) dari posisi terdakwa dan saksi (korban). Karena tidak sempat mengejar saksi PAULINA ROLU lalu Terdakwa berbalik mengarah kepada saksi (korban) dan mengayunkan sebilah parang dengan tangan kanannya ke arah saksi (korban) sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kearah bagian kiri kemudian kearah bagian kanan, namun tidak mengenai tubuh saksi (korban), kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang ketiga kalinya kearah saksi (korban) namun saksi (korban) dapat menghindar lalu ujung parang tersebut mengenai bokong bagian kiri saksi (korban) sehingga mengakibatkan luka gores pada bokong bagian kiri saksi (korban).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi (korban) DOMINIKA KURNIATI TEFTUTUL Alias ANON tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari selama 3 (tiga) hari dan juga mengakibatkan saksi (korban) mengalami luka gores pada bokong kiri sesuai Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 812/120/VER/II/2021, tanggal 05 Februari 2021 atas nama DOMINIKA KURNIATI TEFTUTUL yang dibuat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml



dan ditandatangani oleh dr. GILLYANTINA MANUSIWA, dokter pada Puskesmas Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan KESIMPULAN hasil pemeriksaan “telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan satu luka gores pada bokong kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dominika Kurniati Teftutul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa Chandra Theresia Lolonlun Alias Chandra melakukan penganiayaan terhadap diri saya sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di depan teras rumah milik keluarga Bapak EDUARDUS TEFTUTUL di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menggunakan sebilah parang yang diayunkan / dibacokkan ke arah tubuh Saksi sebanyak 3 (tiga) kali namun mengena pada tubuh Saksi hanya 1 (satu) kali yakni kena tepat di bagian bokong Saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIT, Saksi mendapat informasi dari saksi PAULINA LORU bahwa Terdakwa CANDRA THERESIA mengatakan “Saudara EDI TEFTUTUL (kakak Saksi) menghamili saudara kandungnya sendiri, sehingga Saksi tersinggung dengan perkataan Terdakwa tersebut karena suami Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi hanya mempunyai saudara perempuan satu-satunya adalah Saksi sendiri kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wit, Saksi mendatangi rumah saksi PAULINA LORU

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml



untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi PAULINA LORU menyampaikan kepada Saksi bahwa informasi tersebut ia dengar dari saksi LUSIANA MINUK, kemudian Saksi pun meminta kepada saksi PAULINA LORU untuk pergi memanggil saksi LUSIANA MINUK untuk didengarkan ceritanya. Setelah saksi LUSIANA MINUK datang dan bercerita bahwa benar ia mendapat informasi tersebut langsung dari perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa "BETA SENG SUKA DIA LAI (suami terdakwa) LAKI LAKI BADAHI ITU, DIA CUKI DIA SODARA PEREMPUAN SENDIRI, SALOME (satu lobang rame-rame) LALU DIA SUDAH HAMIL ITU", kemudian sekitar pukul 14.20 WIT, Saksi bersama-sama dengan saksi PAULINA ROLU dan saksi SISILIA EVERARDA mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa bahwa "MAKSUDNYA TANTA CHAN, BILANG BAGITU (saudara EDI menghamili saudara kandungnya sendiri) PAR SIAPA? SAYA TERSINGGUNG MENDENGAR KATA ITU KARENA SAYA SENDIRI YANG SAUDARA KANDUNG KAKAK EDI" dan dijawab oleh Terdakwa "KAMONG-KAMONG INI SUDAH NI YANG BIKING RUSAK BETA RUMAH TANGGA", kemudian Terdakwa marah dan mengamuk lalu memukul jendela kaca rumahnya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa pergi kedalam rumahnya kemudian kembali dengan membawa sebilah parang panjang sekitar 53 cm (lima puluh tiga centimeter) lalu hendak mengejar saksi PAULINA ROLU sehingga saksi PAULINA ROLU lari dari kejaran Terdakwa, Karena tidak sempat mengejar saksi PAULINA ROLU, kemudian Terdakwa berbalik mengarah kepada Saksi dan mengayunkan sebilah parang dengan tangan kanannya ke arah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kearah bagian kiri kemudian kearah bagian kanan, namun tidak mengenai tubuh Saksi, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang ketiga kalinya kearah Saksi lalu ujung parang tersebut mengenai bokong bagian kiri Saksi sehingga mengakibatkan luka gores pada bokong bagian kiri Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktivitas saya selama 3 (tiga) hari akibat luka gores yang Saksi derita;

- Bahwa Saksi sendiri yang melapor ke Polisi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml



- Bahwa Saksi sempat diperiksa dikepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi sewaktu diperiksa dikepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak akan memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tau menau tentang catatan yang ditulis oleh Terdakwa tentang spring bet (kasur);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa tidak membacok saksi korban namun Terdakwa hanya menepuk parang tersebut dan mengena bokong saksi korban;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata bahwa "beta seng suka dia lai (suami terdakwa) laki laki badaki itu, dia cuki dia sodara perempuan sendiri, salome";
 - Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Lusiana Minuk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra Theresia Lolonlun Alias Chandra kepada saksi korban Dominika Kurniati Terftutul;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di depan teras rumah milik keluarga Bapak EDUARDUS TEFTUTUL di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang yang diayunkan / dibacokkan ke arah tubuh saksi korban dan mengena pada bagian bokong saksi korban ;
 - Bahwa permasalahan bermula karena Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian terhadap saksi korban yang mana Terdakwa katakan kepada Saksi "BETA SENG SUKA DIA LAI (suami terdakwa) LAKI LAKI BADAHI ITU, DIA CUKI DIA SODARA PEREMPUAN SENDIRI, SALOME (satu lobang rame-rame) LALU DIA SUDAH HAMIL ITU" perkataan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut kemudian Saksi sampaikan kepada saksi Paulina Loru dan Saksi Paulina Loru kemudian menyampaikannya kepada saksi korban, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, anak dari saksi PAULINA LORU datang dirumah memanggil Saksi kerumah saksi PAULINA LORU untuk menemui saksi korban, kemudian saat dirumah saksi PAULINA LORU, Saksi menceritakan kata-kata Terdakwa tersebut kepada saksi korban, kemudian Saksi korban mengajak Saksi bersama dengan saksi PAULINA LORU dan saksi SISILIA EVERARDA mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan perkataan Terdakwa tersebut, kemudian setelah tiba dirumah Terdakwa dan saksi korban menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mengamuk memukul jendela rumahnya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan saat keluar dari dalam rumahnya, Terdakwa sudah memegang sebilah parang dan mengarahkan parangnya kearah jendela depan rumah setelah itu terdakwa mengejar saksi PAULINA LORU namun saksi PAULINA LORU berlari menghindari dari Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak kepada saksi PAULINA LORU bahwa "SE TUH PERUSAK BETA PUNG RUMAH TANGGA, SE LAKI PI KERJA BATU, BETA LAKI PI CUKI SE RABU-RABU" kemudian Terdakwa kembali berjalan keteras rumahnya dan langsung mengayunkan sebilah parang dengan tangan kanannya ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kearah bagian kiri kemudian kearah bagian kanan, namun tidak mengenai tubuh saksi korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang ketiga kalinya kearah saksi korban dan mengenai bokong bagian kiri saksi korban sehingga mengakibatkan luka gores pada bokong bagian kiri saksi korban;

- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Terdakwa saksi korban tidak dapat melakukan aktivitasnya selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak membacok saksi korban DOMINIKA namun Terdakwa hanya menepuk parang tersebut dan mengenai bokong saksi korban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata bahwa bahwa “beta seng suka dia lai (suami terdakwa) laki laki badaki itu, dia cuki dia sodara perempuan sendiri, salome”;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 3. Paulina Loru, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra Theresia Lolonlun Alias Chandra kepada saksi korban Dominika Kurniati Terftutul;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di depan teras rumah milik keluarga Bapak EDUARDUS TEFTUTUL di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban menggunakan sebilah parang yang diayunkan / dibacokkan ke arah tubuh saksi korban dan mengena pada bagian bokong saksi korban;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, Saksi bersama-sama dengan saksi korban dan saksi SISILIA EVERARDA pergi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan perkataannya kepada saksi LUSIANA MINUK tentang suami terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa, kemudian saksi korban langsung bertanya kepada Terdakwa bahwa “MAKSUDNYA TANTA CHAN, BILANG BAGITU (saudara EDI menghamili saudara kandungnya sendiri) PAR SIAPA? SAYA TERSINGGUNG MENDENGAR KATA ITU KARENA SAYA SENDIRI YANG SAUDARA KANDUNG KAKAK EDI” dan dijawab Terdakwa “KAMONG-KAMONG INI SUDAH NI YANG BIKING RUSAK BETA RUMAH TANGGA”, setelah itu Terdakwa marah dan mengamuk lalu memukul jendela kaca rumahnya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa pergi kedalam rumahnya kemudian kembali dengan membawa sebilah parang panjang sekitar 53 cm (lima puluh tiga centimeter) lalu hendak mengejar Saksi namun Saksi lari dari kejaran Terdakwa untuk mengamankan diri, kemudian Terdakwa berbalik mengarah kepada saksi korban dan mengayunkan sebilah parang dengan tangan kanannya ke

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kearah bagian kiri kemudian kearah bagian kanan, namun tidak mengenai tubuh saksi korban DOMINIKA, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang ketiga kalinya kearah saksi korban dan ujung parang tersebut mengenai bokong bagian kiri saksi korban sehingga mengakibatkan luka gores pada bokong bagian kiri saksi korban;

- Bahwa setahu Saksi, saksi korban tidak dapat melakukan aktivitasnya selama 3 (tiga) hari akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak membacok saksi korban DOMINIKA namun Terdakwa hanya menepuk parang tersebut dan mengenai bokong saksi korban;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata bahwa "beta seng suka dia lai (suami terdakwa) laki laki badaki itu, dia cuki dia sodara perempuan sendiri, salome";

- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Sisilia Everarda Teftutul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra Theresia Lolonlun Alias Chandra kepada saksi korban Dominika Kurniati Terftutul;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di depan teras rumah milik keluarga Bapak EDUARDUS TEFTUTUL di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang yang diayunkan / dibacokkan ke arah tubuh saksi korban dan mengenai pada bagian bokong saksi korban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, Saksi bersama-sama dengan saksi korban dan saksi PAULINA LORU pergi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan perkataannya kepada saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml



LUSIANA MINUK tentang suami terdakwa dan setibanya dirumah Terdakwa, kemudian saksi korban langsung bertanya kepada Terdakwa "MAKSUDNYA TANTA CHAN, BILANG BAGITU (saudara EDI menghamili saudara kandungnya sendiri) PAR SIAPA? SAYA TERSINGGUNG MENDENGAR KATA ITU KARENA SAYA SENDIRI YANG SAUDARA KANDUNG KAKAK EDI" dan dijawab Terdakwa "KAMONG-KAMONG INI SUDAH NI YANG BIKING RUSAK BETA RUMAH TANGGA" , kemudian Terdakwa marah dan mengamuk lalu memukul jendela kaca rumahnya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa pergi kedalam rumahnya kemudian kembali dengan membawa sebilah parang panjang sekitar 53 cm (lima puluh tiga centimeter) lalu hendak mengejar saksi PAULINA LORU namun saksi PAULINA LORU lari dari kejaran Terdakwa untuk mengamankan diri kemudian Terdakwa berbalik mengarah kepada saksi korban dan mengayunkan sebilah parang dengan tangan kanannya ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kearah bagian kiri kemudian kearah bagian kanan, namun tidak mengenai tubuh saksi korban, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang yang ketiga kalinya kearah saksi korban dan ujung parang tersebut mengenai bokong bagian kiri saksi korban sehingga mengakibatkan luka gores pada bokong bagian kiri saksi korban;

- Bahwa setahu Saksi, saksi korban tidak dapat melakukan aktivitasnya selama 3 (tiga) hari akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak membacok saksi korban DOMINIKA namun Terdakwa hanya menepuk parang tersebut dan mengenai bokong saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata bahwa bahwa "beta seng suka dia lai (suami terdakwa) laki laki badaki itu, dia cuki dia sodara perempuan sendiri, salome";
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait peristiwa penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di depan teras rumah milik keluarga Bapak EDUARDUS TEFTUTUL di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban karena Terdakwa hanya membela diri dengan cara Terdakwa menggunakan sebilah parang dan parang tersebut Terdakwa gunakan untuk menepuk pantat saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang saksi korban bersama-sama dengan temannya yang berjumlah sekitar 14 (empat belas) orang dan hendak menyerang Terdakwa lalu Terdakwa merasa ketakutan sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil sebilah parang yang terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekitar 53 cm (lima puluh tiga sentimeter) untuk menakuti saksi korban bersama dengan teman-temannya lalu Terdakwa menepuk bagian pipi parang tersebut kearah saksi korban DOMINIKA dan mengenai pada bagian bokong saksi korban DOMINIKA;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa merasa diperlakukan tidak adil dikarenakan Terdakwa sama sekali tidak berniat untuk melukai saksi korban, kemudian barang bukti parang dan pakaian yang dikenakan oleh saksi korban pada saat kejadian juga tidak dihadirkan didalam persidangan sehingga Terdakwa tidak menyesali perbuatan Terdakwa karena Terdakwa hanya menepuk pantat saksi korban bukan memotong atau membacok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 812/120/VER/II/2021, tanggal 05 Februari 2021 atas nama DOMINIKA KURNIATI TEFTUTUL yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. GILLYANTINA MANUSIWA, dokter pada Puskesmas Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan KESIMPULAN hasil pemeriksaan “telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan satu luka gores pada bokong kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Bukti Surat, antara lain :

1. Fotocopy catatan mengenai springbed, diberi tanda T – 1;
2. Fotocopy *screenshot* postingan facebook, diberi tanda T – 2;
3. Fotocopy Laporan Polisi Nomor STPL/07/III/2021/Sek Tanimbar Selatan, diberi tanda T – 3;
4. Fotocopy Petikan Putusan Nomor 173/Pid.B/2005/PN TL atas nama Eduardus Teftutul, diberi tanda T – 4;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih 53 CM (lima puluh tiga sentimeter) dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 15 CM (lima belas sentimeter) berwarna coklat kehitaman;
2. 1 (satu) lembar celana panjang berjenis jeans yang bermerk T & me, warna biru dongker corak putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas yang mana Saksi-Saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah janji, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di depan teras rumah milik keluarga Bapak Eduardus Teftutul di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml



- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Chandra Theresia Lolonlun alias Chandra dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Dominika Kurniati Teftutul;
- Bahwa penganiayaan itu dilakukan Terdakwa dengan cara mengayunkan sebilah parang dengan panjang kurang lebih 53 cm (lima puluh tiga sentimeter) sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Saksi Korban tetapi hanya 1 (satu) kali yang mengenai Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 812/120/VER/II/2021, tanggal 05 Februari 2021 atas nama DOMINIKA KURNIATI TEFTUTUL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GILLYANTINA MANUSIWA, dokter pada Puskesmas Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan KESIMPULAN hasil pemeriksaan "telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan satu luka gores pada bokong kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban terhalang untuk melakukan aktivitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apa yang dimaksud dengan unsur di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat, apakah benar Terdakwa tersebut yang melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengingat bahwa dalam Pasal 351 Ayat (1)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada unsur mengenai orang/person yang melakukan perbuatan tersebut;

Dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”, hal ini berarti bahwa ketiadaan penyebutan unsur dalam suatu Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menghilangkan unsur pelakunya/subyek hukumnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang atas keterangan saksi, alat bukti surat dan juga keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa Chandra Theresia Lolonlun alias Chandra yang mana telah sesuai dengan surat dakwaan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang Terdakwalah pelakunya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana/*error in persona*;

Ad. 1 Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa kata “penganiayaan” hanya disebutkan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk mengkualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dengan Pasal/ putusan yang telah menjadi yurisprudensi lain sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri. Apabila dihubungkan dengan Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka “penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja”. Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245, disebutkan “Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Majelis Hakim mengambil pula putusan Hoge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan “Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.” (Bandingkan pula dengan putusan Hoge Raad 21 Oktober 1935) “Kesengajaan harus

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml



ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada “penganiayaan”. Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat dan barang bukti yang diajukan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di depan teras rumah milik keluarga Bapak Eduardus Teftutul di Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Chandra Theresia Lolonlun alias Chandra terhadap Saksi Korban Dominika Kurniati Teftutul;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengayunkan sebilah parang dengan panjang kurang lebih 53 cm (lima puluh tiga sentimeter) sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Saksi Korban tetapi hanya 1 (satu) kali yang mengenai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 812/120/VER/II/2021, tanggal 05 Februari 2021 atas nama DOMINIKA KURNIATI TEFTUTUL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GILLYANTINA MANUSIWA, dokter pada Puskesmas Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan KESIMPULAN hasil pemeriksaan “telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan satu luka gores pada bokong kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban terhalang untuk melakukan aktivitas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Chandra Theresia Lolonlun alias Chandra tentu saja menyadari bahwa perbuatannya mengayunkan sebilah parang dengan panjang kurang lebih 53 cm (lima puluh tiga sentimeter) dan 1 (satu) kali mengenai Saksi Korban dapat menimbulkan luka pada diri Saksi Korban, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan sehingga Saksi Korban mengalami atau menderita luka sehingga perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit (pijn) atau luka pada Saksi Korban;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml



Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya, pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka keseluruhan bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih 53 CM (lima puluh tiga sentimeter) dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 15 CM (lima belas sentimeter) berwarna coklat kehitaman yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan / atau tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang berjenis jeans yang bermerk T & me, warna biru dongker corak putih yang telah disita dari Saksi Korban Dominika Kurniati Teftutul, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Dominika Kurniati Teftutul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Dominika Kurniati Teftutul luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA THERESIA LOLONLUN Alias CHANDRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih 53 CM (lima puluh tiga sentimeter) dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 15 CM (lima belas sentimeter) berwarna coklat kehitaman;Dirampas untuk dimusnahkan / atau tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berjenis jeans yang bermerk T & me, warna biru dongker corak putih;Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi (korban) DOMINIKA KURNIATI TEFTUTUL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh Sahriman Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haru Manviska, S.H. dan Elfes Yanuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jean Baptise

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samangun, A.Md., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh El Imanuel Lolongan,
S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haru Marviska, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Elfes Yanuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jean Baptise Samangun, A.Md.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)